

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Jumlah Donatur :
7.267
Siapa Menyusul ?

Majalah donatur
YDSF Malang
Edisi Mei 2016



Ke Surga Berkendara Harta

Konsultasi Agama
Tidak Patuh kepada Orangtua
Setelah Menikah

Baiti Jannati
Pernikahan Sederhana
Membuat Langgeng dan Bahagia

Jalan-jalan
Eksotisme 'Raja Ampat'
ala Malang

Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000
BCA : 0113217771, Muamalat: 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Daftar Isi

4 BAHASAN UTAMA

Ke Surga Berkendara Harta

Harta dan kekayaan seakan menjadi kebutuhan asasi atau aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia. Orang rela banting tulang siang malam demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tak jarang lewat cara-cara yang tak patut, seperti korupsi kian bersimaharaja-lela. Dengan harta, banyak orang mencapai kemuliaan dan kehormatan, namun tak sedikit pula sebab harta orang jatuh dalam kehidupan yang hina dina. Lantas seperti apa Islam memandang harta?

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000
 PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH
 : Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djafaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam; Anggota : Drs. H. Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBS; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasajo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudl, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Arlo ; Ilustrator : Syifa, AS Nugraha, Anggi

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH: **YDSF**
 Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

10 konsultasi Agama Tidak Patuh kepada Orangtua Setelah Menikah

16 Baiti Jannati

Pernikahan Sederhana Membuat Langgeng dan Bahagia




Foto Cover : Wirawan ent.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 2 Inspirasi | 30 Renungan |
| 8 Tips | 32 Potret Donatur |
| 9 Komentar Donatur | 33 Laporan Keuangan |
| 12 Konsultasi Kesehatan | 34 Agenda YDSF |
| 13 Gizi | 38 Adab |
| 14 Konsultasi Psikologi | 40 Gemicrik |
| 16 Baiti Jannati | 42 Kisah Teladan |
| 20 Kajian | 43 Tebak Gambar |
| 22 Kreasi | 44 Ensiklopedi Cilik |
| 23 Unik | 45 TTS |
| 24 Parenting | 46 KADOCIL |
| 28 Pernik Sedekah | 47 Bahasa Arab |
| 29 Mu'alaf | 52 Kindi |

26 Jalan Jalan

Pantai Tiga Warna Eksotisme 'Raja Ampat' ala Malang



Tidak Patuh kepada Orangtua Setelah Menikah

Pertanyaan 1

Assalaamu'alaikum, Ustadz. Saya seorang ayah dengan 4 anak, yang salah satunya sudah menikah. Yang saya sayangkan, setelah anak saya tersebut menikah, saya seperti kehilangan. Dia tidak mau menurut perintah saya sebagai orangtuanya. Misalnya saat lebaran, dia memilih bersama istrinya, tidak segera datang dan sungkem kepada saya selaku orangtuanya. Bahkan saat saya memberikan saran untuk mendaftar haji, dia tidak mau berangkat dengan alasan istrinya belum cukup dana. Apa yang harus saya lakukan supaya anak saya tersebut mau mendengarkan saya? Mohon saran dan masukannya.

Wassalaamu'alaikum wr.wb

Ahadi, Malang

Jawab:

Semoga kegelisahan Bapak diberi jalan keluar terbaik oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Memang sangat berat berpisah dengan anak yang telah dibesarkan bertahun-tahun. Dan sangat terasa perbedaan antara sebelum dan sesudah si anak menikah dan berumah tangga. Sebelum menikah, anak dan Bapak sering bertemu. Tapi, setelah menikah, jarang bertemu. Sebelum menikah, mungkin hanya suara orang tua yang menjadi rujukan bagi pertimbangan anak. Tapi, setelah berumah tangga, ada pihak lain (yaitu istri) yang perlu didengar oleh anak.

Sebagai orang tua, tentu ada keinginan agar anak masih mendengar apa yang dikatakan orang tua, meskipun si anak sudah memiliki keluarga. Tentu tidak mudah, tapi upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

Sangat bagus bila Bapak bersyukur kepada Allah telah

diberi kemudahan menjaga amanah anak dan mengantarkan yang bersangkutan menuju dunia rumah tangga. Semoga dengan syukur ini Allah menambah nikmat berupa kedekatan kembali Bapak dengan anak.

Memohon dan berdoa kepada Allah, semoga hati anak tetap tunduk kepada Allah dan selalu ingat Allah dan selalu ingat orangtua.

Mendoakan istri anak (mantu), semoga yang bersangkutan bisa mendorong suaminya berbakti kepada orangtua.

Sering berkomunikasi dan menyapa menantu (istri anak), menanyakan keadaannya, juga memberi perhatian kepada cucu

Semoga langkah-langkah di atas menjadi sarana bagi Allah untuk mengabulkan harapan Bapak. Wallahu a'lam bisshawab.()



Pengasuh Rubrik:
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik: jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan
kirim ke: SMS : 081 907 140 207 | SMS/WA : 081 333 951 332, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id



Foto: Wirawan ent.

Hukum Menikah Tanpa Wali

Pertanyaan 2

Assalamu'alaikum, Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika pasangan melakukan pernikahan ulang (membangun nikah untuk membuka pintu rezeki), tapi tidak ada wali dari pihak perempuan. Padahal si wanita masih memiliki kakak laki-laki. Semua saksi atau wali diperankan oleh seorang ustadz dan keluarganya. Dan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan dari keluarga si wanita. Bagaimana dengan pernikahan yang dulu dilaksanakan bersama keluarga? Apakah batal secara agama atau sama saja? Terima kasih. Wassalamu'alaikum.

XX, Malang.

Jawab:

Pertama, tentang membangun nikah atau *tajdid nikah* ditinjau dari hukumnya. Pernikahan termasuk bidang muamalah. Karakteristik muamalah adalah bila tidak ada dalil yang melarang, maka kembali kepada hukum asal *ibahah* (boleh) selama niat di balik bangun nikah ini tidak bertentangan dengan syariat.

Tajdid nikah tidak merusak akad pertama yang telah dilakukan, karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-Tajammul*) atau berhati-hati (*al-Ihtiyath*). Bagi pendapat yang mengatakan bahwa tajdid akad tidak merusak akad pertama, maka pernikahan pertama (bersama keluarga) tetap sah. Adapun menjadi masalah bila mengikuti pendapat bahwa tajdid nikah itu menghapus akad pertama, karena akad kedua (bangun nikah) dilakukan tanpa kehadiran wali yang sah.

Kedua, bangun nikah dilihat dari tujuannya.

Bila tujuannya adalah untuk lebih berhati-hati dan agar hubungan suami istri lebih mesra, maka hukumnya boleh. Tapi kalau tujuan tajdid nikah untuk memperlancar rizki karena mengira akad yang pertama kurang sempurna hitungan harinya, maka keyakinan seperti ini harus diluruskan, sebab kelancaran rizki tidak berkaitan dengan hari-hari tertentu, tetapi berkaitan dengan usaha dan takdir dari Allah. Wallahu a'lam bisshawab. {}